



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Gubernur Bengkulu tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 061/109/B.5/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Laboratorium Lingkungan Hidup adalah tempat melakukan pemeriksaan secara mikrobiologi, patologi klinik, biokimia dan kimia lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah Taman Hutan Raya Rajalelo Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kepala UPTD Tahura pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 3

UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan;
- (2) UPTD Taman Hutan Raya (Tahura).

BAB III
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dibidang pemeriksaan secara mikrobiologi, patologi klinik, bio kimia dan kimia lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pemeriksaan secara biologi, fisika, kimia dan lain-lain;
 - b. Pelaksanaan penerapan teknologi dan penyajian kualitas air, udara dan tanah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan laboratorium lingkungan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan laboratorium lingkungan; dan
 - e. Tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
UPTD Taman Hutan Raya
Pasal 6

- (1) UPTD Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dibidang pengembangan dan pemanfaatan Potensi Taman Hutan Raya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), UPTD Taman Hutan Raya mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi Reboisasi dan rehabilitasi Lahan;
 - b. Pelaksanaan penerapan teknologi dan pengembangan potensi sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama pengolahan Tahura; dan
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pengujian kualitas air, udara dan tanah;
 - c. Melakukan pembinaan dalam pengujian kualitas air, udara dan tanah;
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengujian kualitas air, udara dan tanah dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
 - c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan
Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kepala UPTD Taman Hutan Raya
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Taman Hutan Raya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tahura berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan inventarisasi potensi kawasan, penataan blok kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin

- pemanfaatan kawasan;
- d. Melakukan kerjasama dan penyelenggaraan kerjasama pengelolaan meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, evaluasi kesesuaian fungsi dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Hutan Raya
Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
 - c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTD Taman Hutan Raya
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Taman Hutan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018


SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 13 . - Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU TENGAH



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI